



P E N E T A P A N

Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Telah membaca surat permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

INGRID; Tempat/Tanggal Lahir di Makassar, 15 September 1979, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 80 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Surat permohonan mana tertanggal 09 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Oktober 2023 dibawah register daftar Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Mks;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Mks, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Mks tentang penentuan hari sidang pemeriksaan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bunyi surat permohonan Pemohon adalah:

Dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Makassar, pada tanggal 15 September tahun 1979, dengan nama INGRID, sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa selain dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga sempat menggunakan nama yang mencantumkan nama marga Pemohon yaitu INGRID OEI pada Paspur dan Akta Perkawinan Pemohon;
3. Bahwa karena terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen penting Pemohon sehingga Pemohon berniat menggunakan 1 nama yang pasti yaitu **INGRID OEI**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan penggantian nama tersebut melalui Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa lingkungan keluarga, teman-teman dan lingkungan

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki tunggakan hutang ataupun permasalahan hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Makassar, kiranya berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama INGRID menjadi INGRID OEI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Pemohon tidak datang namun ada mengirim surat pemberitahuan tidak dapat hadir dan mohon penundaan, sehingga persidangan ditunda pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dimana Pemohon prinsipal hadir tanpa dikuasakan, kemudian pada sidang berikutnya tanggal 03 Nopember 2023 (tahap pembuktian) Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga dilakukan pemanggilan secara elektorik ke alamat email Pemohon agar hadir pada persidangan tanggal 10 Nopember 2023, akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap di muka persidangan atau tidak menyuruh kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui E-Court ke alamat akun email Pemohon yang digunakan Pemohon pada saat mendaftarkan Permohonannya secara E-Court ke Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan kepada Pemohon dapat kembali mengajukan dan mendaftarkan permohonan yang baru dengan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum maupun RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Nopember 2023 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Mks, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JUSTIAH SAID, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

JUSTIAH SAID, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBPN Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Mks